



PUTUSAN
Nomor 30 P/HUM/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Permohonan Pengujian Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 tentang RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **RUDI JUNIWIRA, ST**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Perumahan Bersinar *Residence*, Blok C, Nomor 18, RT/RW 004/002, Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, pekerjaan Ketua Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia Kabupaten Belitung Timur;
2. **RUDI ARIYADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Sawah, RT/RW 003/002, Desa Lalang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, pekerjaan Ketua Asosiasi Pelaku Tambang Inkonvensional Belitung Timur;
3. **SUBANDRI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Merantik, RT/RW 003/000, Desa Selinsing Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, pekerjaan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Tambang Rakyat Daerah (ASTRADA) Provinsi Kabupaten Bangka Belitung Timur;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

melawan:

- I. **GOVERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**, tempat kedudukan Jalan Pulau Bangka Komplek Perkantoran Permukiman Terpadu Air Itam, Pangkalpinang;

Halaman 1 dari 69 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2024



Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Harpin, S.H, jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/0003/III/2024, tanggal 21 Juni 2024;

II. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, tempat kedudukan Jalan Komplek Perkantoran Gubernur Nomor 31, Air Itam, Kecamatan Bukitintan, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Juni 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 3 Juni 2024 dan diregister dengan Nomor 30 P/HUM/2024 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Permohonan Pengujian Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 tentang RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki sumberdaya sangat potensial, seperti: ikan, udang, molusca, terumbu karang, lobster, kepiting dan ranjungan, bahan tambang dan mineral, wisata serta jasa lingkungan. Kekayaan dan sumberdaya laut lain memiliki nilai ekonomi penting dan strategis dalam perekonomian lokal, regional, nasional, dan



internasional. Untuk meningkatkan nilai ekonomi sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diperlukan konsep dan strategi pengelolaan secara profesional dan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai instansi teknis terkait, disertai peran serta dunia usaha dan partisipasi masyarakat. Pengelolaan sumberdaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung semakin beragam seiring dengan semakin meningkatnya berbagai kegiatan pembangunan, yang diikuti dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang bermukim di wilayah pesisir. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pesatnya kegiatan pembangunan di wilayah pesisir, disertai dengan berbagai peruntukannya seperti pemukiman, perikanan, pertanian, pariwisata, perhubungan, dan lain sebagainya, maka semakin meningkat pula tekanan terhadap ekosistem dan sumberdaya pesisir;

Visi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Bangka Belitung adalah "Terwujudnya Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Maju, Aman, Sejahtera, Berkelanjutan dan Berkeadilan dengan Kearifan Lokal dan Teknologi Tepat Guna". Visi tersebut menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang tangguh dan mandiri, akan tercipta jika pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dan dikelola dengan baik sesuai dengan prinsip pengelolaan. Pengelolaan yang baik akan semakin meningkatkan produktivitas perairan, efektivitas pemanfaatan wilayah perairan dan kelestarian ekosistem, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat, kemandirian dan kesejahteraan.

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mempunyai peran penting sebagai strategi pengembangan ekonomi lokal dan penciptaan peluang investasi. Pengembangan RZWP-3-K akan mendorong pengembangan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil secara efisien, efektif dan menghasilkan nilai tambah. Berkembangnya sentra-sentra produksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agroindustri sektor kelautan dan perikanan, pariwisata, pelayaran, konservasi, dan lainnya pada zona pesisir dan pulau-pulau kecil diindikasikan oleh ketersediaan sumberdaya hayati, non hayati, jasa lingkungan serta SDM yang terampil, terbentuknya kemampuan (*skills*) dan pengetahuan (*knowledge*) para masyarakat, terbangunnya jaringan (*network*) terhadap sektor hulu dan hilir, dan terlestarikannya pranata (*institusi*) sosial. Pengembangan zonasi WP-3-K akan mengoptimalkan potensi lokal untuk keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dan sangat mendukung perlindungan dan pengembangan sosial budidaya lokal (*local social cultural*);

Salah satu instrumen hukum dalam rangka optimalisasi pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil disebutkan dalam Pasal 9 ayat (5) bahwa Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sehingga Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040. Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040 memuat arah kebijakan lintas sektor dalam pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil, yang meliputi kegiatan perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumberdaya serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

Di dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040 memuat alokasi ruang untuk pemanfaatan umum yang salah satunya yaitu zona pertambangan (KPU-TB) (pasal 15 huruf c) dan KPU-TB memiliki sub zona yakni sub zona pertambangan mineral, yang

Halaman 4 dari 69 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut KPU-TB-MN (Pasal 23). Kemudian di uraikan lebih lanjut arah pengembangan KPU-TB-MN yang hanya meliputi 4 (empat) Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari : Kabupaten Bangka terdapat 16 lokasi, Kabupaten Bangka Barat terdapat 8 lokasi, Kabupaten Bangka Selatan 36 lokasi dan Kabupaten Bangka Tengah terdapat 17 lokasi. Sedangkan di Kabupaten Belitung Timur tidak ditetapkan zona pertambangan maupun subzona pertambangan mineral padahal masih terdapat 5 (lima) Izin Usaha Pertambangan yang masih berlaku pada saat Perda Nomor 3 Tahun 2020 ditetapkan seluas 35.861,9 Ha yang terdiri dari :

- a. Izin Usaha Pertambangan (IUP) logam (timah) untuk PT Timah, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 503/002/OP-L/BPPT/2015 Tahun 2015 seluas 30.910 Ha, lokasi di Perairan Kecamatan Damar, Manggar dan Gantung (Bukti-P07);
- b. Izin Usaha Pertambangan (IUP) logam (timah) untuk PT Billiton Jaya Utama, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 503/032/OP-L/BPPT/2012 Tahun 2012 seluas 2.867 Ha, lokasi di Perairan Desa Aik Kelik Kecamatan Damar (Bukti-P08);
- c. Izin Usaha Pertambangan (IUP) logam (timah) untuk PT Kampit Tin Utama, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 503/030/OP-L/BPPT/2012 Tahun 2012 seluas 964,4 Ha, lokasi di Perairan Desa Aik Kelik Kecamatan Damar (Bukti-P09);
- d. Izin Usaha Pertambangan (IUP) logam (timah) untuk PT Kampit Tin Utama, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitung Timur nomor 503/028/OP-L/BPPT/2012 tahun 2012 seluas 921,4 Ha, lokasi di Perairan Desa Aik Kelik Kecamatan Damar (Bukti-P10);
- e. Izin Usaha Pertambangan (IUP) logam (timah) untuk PT Kampit Tin Utama, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 503/029/OP-L/BPPT/2012 Tahun 2012 seluas 934,1 Ha, lokasi di Perairan Desa Aik Kelik Kecamatan Damar (Bukti-P11).

Sementara ada 2 (dua) alasan zona pertambangan di Pulau Belitung (Kabupaten Belitung Timur) di hapus yaitu :

Halaman 5 dari 69 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Di Dokumen Antara RZWP3K Propinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 halaman 64 (Bukti P-20) dinyatakan “Zona pertambangan di Pulau Belitung dihapus berdasarkan FGD di 7 Kabupaten/Kota dan Konsultasi Publik Dokumen Awal (amanat UU No. 7 Tahun 2016)” ;
- b. Pernyataan Ketua Tim Pokja Rencana Zonasi Pulau Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Dasminto di Media Bangkapos.com edisi 3 September 2019 (Bukti P-24), “Khusus Pulau Belitung, terutama Belitung Timur, Dasminto menyebutkan, kawasan ini sejak awal diusulkan zona non-pertambangan untuk mengakomodir keinginan masyarakat di sana yang disampaikan lewat DPRD Beltim dan Bupati Beltim;

Kalau ini sudah ada penolakan dari pemerintah Kabupaten Beltim, jadi kami mengakomodir itu. Bupati dan DPRD-nya menyampaikan ini kehendak masyarakat. IUP di sana eksis, tetapi tidak boleh beroperasi. Karena ada kesepakatan masyarakatnya melalui DPRD (Laporan Hasil Kerja Pansus DPRD Belitung Timur, Bukti P-21) dan diperkuat Bupati Beltim (Surat Bupati Belitung Timur Nomor : 541/052/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Belitung Timur terhadap Kapal Isap Produksi dan tambang Laut. Bukti P-22) menyampaikan bahwa tidak ada zona tambang di sana,"kata Dasminto “.

Oleh karena itu kami berpendapat, terhadap 2 (dua) alasan penghapusan zona pertambangan dan sub zona pertambangan mineral di Kabupaten Belitung Timur tidak beralasan secara hukum karena zona pertambangan dan sub zona pertambangan mineral di Kabupaten Belitung Timur pada dasarnya sudah ada sebelumnya yang dibuktikan dengan status Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang masih berlaku dan wajib diperhatikan, sehingga tidak memerlukan lagi kesepakatan bersama tentang penggunaan ruangnya antara berbagai pemangku kepentingan;

2. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

- a. UUD NRI 1945 telah menciptakan sebuah kewenangan baru bagi Mahkamah Agung yang berfungsi untuk menguji peraturan

Halaman 6 dari 69 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, sebagaimana tertuang dalam Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Selain itu juga diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- b. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung adalah menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 24A Ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat Kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang...”

- c. Selanjutnya, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan:

“(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.

(2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku...”;

Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

“(2) Mahkamah Agung berwenang :



- a. menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang; dan...”
 - d. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan “Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”;
 - e. Berdasarkan uraian angka 1 sampai 4 di atas, maka tidak ada keraguan sedikitpun bagi Para Pemohon menyimpulkan, bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili permohonan pengujian Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 tentang RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Terhadap Undang-Undang nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.
3. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)
- a. Bahwa Pasal 31A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatakan bahwa :
“(1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, yaitu :
 1. Perorangan Warga Negara Indonesia;
 2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
atau

3. badan hukum publik atau badan hukum privat;
- b. Bahwa sebagai perorangan warga negara Republik Indonesia, Para Pemohon mempunyai hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, baik yang bersifat tidak langsung seperti hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang sebagai konsekuensi dari pernyataan bahwa Negara Republik Indonesia adalah sebuah “negara hukum” sebagaimana normanya diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, maupun hak-hak konstitusional yang bersifat langsung yang normanya dirumuskan dalam Bab XA yang diberi judul “HAK ASASI MANUSIA”, dan secara spesifik dirumuskan dalam Pasal 28C ayat (2) “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”. Kemudian pada Pasal 28D ayat (1) yang bunyinya “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” dan Pasal 28D ayat (2) yang bunyinya “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”;
- c. Bahwa Para Pemohon adalah organisasi masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang pengurus dan anggotanya adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai penambang dan penduduk asli Kabupaten Belitung Timur yang mempunyai kepentingan hukum dalam permohonan ini karena Para Pemohon menganggap hak Pemohon dirugikan oleh berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 tentang RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- d. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 tentang RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menimbulkan kerugian bagi Para

Halaman 9 dari 69 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon, dimana Para Pemohon akan kehilangan mata pencarian sebagai penambang jika tidak ditetapkannya Kabupaten Belitung Timur menjadi arah pengembangan sub zona pertambangan mineral dalam RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Para Pemohon sebagai penduduk Kabupaten Belitung Timur akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh kehidupan yang layak dan pembangunan di segala bidang sebagai hasil dari kegiatan pengelolaan sumber daya alam berupa penambangan bijih timah ;

- e. Bahwa Pemohon sangat dirugikan dengan tidak ditetapkannya Kabupaten Belitung Timur menjadi arah pengembangan sub zona pertambangan mineral menyebabkan Kabupaten Belitung Timur kehilangan potensi ekonomi dan sumber daya non hayati yang besar dari kegiatan pertambangan ;
- f. Bahwa dengan diberlakukan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 tentang RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka sebagian besar masyarakat tidak dapat menikmati dana pemberdayaan masyarakat jika perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi tidak dapat melakukan kegiatan usahanya karena tidak ditetapkannya Kabupaten Belitung Timur menjadi arah pengembangan sub zona pertambangan mineral dalam RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- g. Bahwa apabila Pemerintah tetap akan memberlakukan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 tentang RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka akan mengakibatkan jumlah pengangguran akan bertambah, mengingat mata pencaharian masyarakat di Kabupaten Belitung Timur sebagai penambang dan kegiatan ekonomi lainnya yang dihasilkan dari adanya kegiatan penambangan tersebut;
- h. Bahwa berdasarkan uraian di atas, kedudukan hukum dan kepentingan hukum atau *legal standing* Para Pemohon di dalam permohonan pengujian Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 tentang RZWP3K Provinsi Kepulauan

Halaman 10 dari 69 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2024



Bangka Belitung TERHADAP Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 adalah sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

4. ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN

A. PENGUJIAN FORMIL

1) Bahwa dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, selain harus memenuhi syarat materiil juga harus memenuhi syarat formil. Secara umum konsepsi pengujian secara formil (*formele toetsing*) dapat dimaknai sebagai sejauh mana peraturan perundang-undangan tersebut ditetapkan dalam bentuk yang tepat (*appropriate form*), oleh institusi yang tepat (*appropriate institution*), dan menurut prosedur yang tepat (*appropriate procedure*). Dengan demikian sebuah produk peraturan perundang-undangan wajib dengan bentuk yang tepat, institusi yang tepat dan prosedur yang tepat.

2) Bahwa sesuai Pasal 31A ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan:

Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa :

materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan

hal-hal yang diminta untuk diputus;

Bahwa berdasar pada Pasal 31A ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun tentang Mahkamah Agung di atas, maka

Halaman 11 dari 69 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2024



pengujian secara formil juga diakui dan menjadi bagian dari objek kewenangan pengujian oleh Mahkamah Agung RI;

Dengan merujuk Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang masih berlaku di Wilayah Pesisir Kabupaten Belitung Timur (Bukti P-7 s/d P-11) dan merujuk Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 3669 K/30/MEM/2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sumatera (Bukti P-05) sebagaimana telah di ubah terakhir kali dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia 46.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 116.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Bukti P-6) sehingga dengan tidak di tetapkannya Kabupaten Belitung Timur menjadi arah pengembangan sub zona pertambangan mineral sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 tentang RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Bukti P-4) bertentangan dengan :

- Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 (Bukti P-1) yang menyebutkan bahwa “Penyusunan RZWP-3-K diwajibkan mengikuti dan memadukan rencana Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan Kawasan, Zona, dan/atau Alur Laut yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan” ;
- Pasal 78B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Bukti P-2) yang menyatakan bahwa “pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, izin untuk memanfaatkan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang telah ada tetap berlaku”;

3) Bahwa berdasarkan argumentasi hukum di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus

Halaman 12 dari 69 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2024



Permohonan Pengujian pasal 24 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 tentang RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara formil tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007;

B. PENGUJIAN MATERIIL

- 1) Bahwa pada hakekatnya tujuan dan fungsi Negara Republik Indonesia adalah menghendaki kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Fungsi ini sangat penting, hal ini tercermin dalam usaha Pemerintah untuk membangun kehidupan bangsa dan negara. Setiap negara, termasuk Indonesia mencoba untuk melaksanakan dan mempertinggi taraf hidup rakyatnya, memperluas taraf ekonomi dan kehidupan masyarakat. Selain menjaga ketertiban pemerintah juga mengusahakan agar setiap anggota masyarakat dapat menikmati kemakmuran secara adil dan merata. Tak terkecuali dalam setiap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah harus mampu dan mempertimbangkan aspek tujuan bernegara, yakni mengupayakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;

Bahwa sesuai dengan asas pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah dilakukan berdasarkan asas keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas dan keadilan. Makna asas keberlanjutan diterapkan agar pemanfaatan sumber daya tidak melebihi kemampuan regenerasi sumber daya hayati atau laju inovasi substitusi sumber daya nonhayati pesisir, pemanfaatan Sumber Daya Pesisir saat ini tidak boleh mengorbankan (kualitas

Halaman 13 dari 69 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2024



dan kuantitas) kebutuhan generasi yang akan datang atas sumber daya pesisir dan pemanfaatan sumber daya yang belum diketahui dampaknya harus dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai. Sedangkan asas Konsistensi merupakan konsistensi dari berbagai instansi dan lapisan Pemerintahan, dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan untuk melaksanakan program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah diakreditasi. Kemudian Asas keterpaduan dikembangkan dengan mengintegrasikan kebijakan dengan perencanaan berbagai sektor pemerintahan secara horizontal dan secara vertikal antara Pemerintah dan Pemerintah daerah dan mengintegrasikan ekosistem darat dengan ekosistem laut berdasarkan masukan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu proses pengambilan putusan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Asas “kepastian hukum” diperlukan untuk menjamin kepastian hukum yang mengatur pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara jelas serta dapat dimengerti dan ditaati oleh semua pemangku kepentingan, serta keputusan yang dibuat berdasarkan mekanisme atau cara yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak memarginalkan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah kesepakatan kerja sama antar pihak yang berkepentingan berkaitan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

Yang dimaksud dengan asas “pemerataan” adalah asas yang ditujukan pada manfaat ekonomi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat. Asas peran serta masyarakat dimaksudkan agar masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil mempunyai peran dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap pengawasan dan pengendalian, memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui



kebijaksanaan pemerintah dan mempunyai akses yang cukup untuk memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, dan menjamin adanya representasi suara masyarakat dalam keputusan tersebut serta memanfaatkan sumber daya tersebut secara adil. Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah adanya keterbukaan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, sampai tahap pengawasan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara. Yang dimaksud dengan asas “desentralisasi” adalah penyerahan wewenang Pemerintahan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah asas yang berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;

Bahwa dengan tidak ditetapkannya sub zona pertambangan di Kabupaten Belitung Timur tidak berdasarkan asas kepastian hukum, kemitraan, pemerataan, keterbukaan, akuntabilitas dan keadilan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

- 2) Bahwa tujuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan dan memperkuat peran

Halaman 15 dari 69 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2024



serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif Masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan serta meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

Dengan tidak di tetapkannya sub zona pertambangan mineral di Kabupaten Belitung Timur sudah tidak sejalan dengan tujuan pengelolaan wilayah pesisir sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007;

- 3) Bahwa Zona berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya, dimana hal tersebut menjadi dasar untuk menetapkan arah pengembangannya di dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Disamping itu juga pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil wajib dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan antara Pemerintah, Dunia usaha, dan Masyarakat serta antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen oleh karena itu dengan tidak ditetapkannya Kabupaten Belitung Timur menjadi arah pengembangan sub zona pertambangan mineral adalah bukan merupakan kesepakatan bersama antara pemangku kepentingan dalam artian bahwa tidak semua pemangku kepentingan menyatakan penolakan terhadap zona pertambangan (Bukti P-11 s/d P-19 dan P-23) dan penggunaan ruang (zona pertambangan) tersebut telah ditetapkan status hukumnya (Bukti P-07 s/d P-11) sehingga dapat dikatakan dengan tidak di tetapkannya Kabupaten Belitung Timur menjadi arah pengembangan sub zona pertambangan mineral bertentangan dengan pasal 1 angka 11 dan pasal 6 undang-undang nomor 27 Tahun 2007;

Halaman 16 dari 69 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2024



- 4) Bahwa dengan tidak ditetapkannya Kabupaten Belitung Timur menjadi arah pengembangan sub zona pertambangan mineral menyebabkan Kabupaten Belitung Timur kehilangan potensi ekonomi dan sumber daya non hayati yang besar dari kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 10 Huruf a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 disebutkan “Kawasan pemanfaatan umum yang setara dengan kawasan budidaya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, merupakan kawasan yang dipergunakan untuk kepentingan ekonomi, sosial budaya, seperti kegiatan perikanan, prasarana perhubungan laut, industri maritim, pariwisata, pemukiman, dan pertambangan”;
- 5) Bahwa dengan merujuk pedoman pengelolaan data dan informasi tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diatur dalam Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (6) Undang-Undang nomor 27 Tahun 2007, dimana dengan tidak ditetapkannya Kabupaten Belitung Timur menjadi arah pengembangan sub zona pertambangan mineral dan di zona tersebut justru ditetapkan menjadi zona tangkap ikan Palagis membuktikan kuat dugaan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung atau Pokja Penyusunan RZWP3K tidak melakukan penyusunan deskripsi potensi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara baik dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 (Bukti P-03) disebutkan “Dinas dalam penyusunan dokumen awal RZWP3K melakukan penyusunan diskripsi potensi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta kegiatan pemanfaatannya”;
- 6) Bahwa dengan tidak ditetapkannya Kabupaten Belitung Timur menjadi arah pengembangan sub zona pertambangan mineral dikarenakan adanya rekomendasi Bupati Belitung Timur dan Hasil

Halaman 17 dari 69 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2024



Pansus DPRD Kabupaten Belitung Timur yang tidak dapat dijadikan dasar dalam penyusunan dokumen RZWP3K, karena mengingat rekomendasi dan hasil pansus tersebut tidak mencerminkan atau bukan suatu kesepakatan dari berbagai pemangku kepentingan baik itu pemangku kepentingan utama maupun ormas dan dunia usaha dalam hal ini Pemilik IUP Operasi Produksi serta bukan sebagai bahan penyusunan dokumen awal dan dokumen antara RZWP3K (Bukti P-20) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 serta bertentangan dengan dengan pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007;

- 7) Bahwa alasan dihapusnya zona pertambangan di Pulau Belitung (khususnya di Kabupaten Belitung Timur) berdasarkan FGD di 7 Kabupaten/Kota dan Konsultasi Publik Dokumen Awal (amanat UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Baca halaman 64 Doukumen Antara RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Bukti P-20)) memuat informasi yang tidak benar dan keliru karena *Focus Group Discussion* pada tanggal 14 Agustus 2017 di ruang rapat Bupati Belitung Timur telah disepakati oleh para pemangku kepentingan (Bukti P-12) bahwa RZWP3K Kabupaten Belitung Timur yang sudah ada dengan batas wilayah 0 sampai 4 mil menjadi acuan utama dalam pengalokasian ruang RZWP3K untuk batasan wilayah 0 sampai 12 mil. Kemudian pada konsultasi Publik pada tanggal 29 Desember 2017 tidak ada kesepakatan tentang penghapusan zona pertambangan khususnya di Kabupaten Belitung Timur. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya tanggapan tertulis dari peserta konsultasi publik tersebut yang tidak setuju zona tambang dihapus/dihilangkan (Bukti P-17, P-18, dan P-19);



- 8) Bahwa alasan dihapusnya zona pertambangan di Pulau Belitung (khususnya di Kabupaten Belitung Timur) sebagai amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Bukti P-25) (baca halaman 64 Dokumen Antara RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Bukti P-20)) tidak beralasan secara hukum, Di dalam Pasal 25 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah menetapkan rencana zonasi serta rencana zonasi rinci wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu kami berpendapat bahwa menetapkan rencana zonasi serta rencana zonasi rinci wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan dengan cara menghapus zona tambang sebagai kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian kualitas lingkungan perairan, perairan pesisir, dan laut sebagai bentuk jaminan kepastian berusaha untuk nelayan justru melanggar aturan perundang-undangan pasal 11 ayat (2) undang-undang nomor 27 tahun 2007 (Bukti P-01) yang menyebutkan bahwa “Penyusunan RZWP-3-K diwajibkan mengikuti dan memadukan rencana Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan Kawasan, Zona, dan/atau Alur Laut yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;
- 9) Bahwa dengan merujuk 5 (lima) Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (Bukti P-07 s/d P-11) yang masih berlaku pada saat Perda RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan di Wilayah Pesisir Kabupaten Belitung Timur dan merujuk Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 3669 K/30/MEM/2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sumatra (Bukti P-05) sebagaimana telah di

Halaman 19 dari 69 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2024



ubah terakhir kali dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia 46.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 116.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Bukti P-06) sehingga dengan tidak di tetapkannya Kabupaten Belitung Timur menjadi arah pengembangan sub zona pertambangan mineral bertentangan dengan :

- Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Penyusunan RZWP-3-K diwajibkan mengikuti dan memadukan rencana Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan Kawasan, Zona, dan/atau Alur Laut yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- Pasal 78B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, izin untuk memanfaatkan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang telah ada tetap berlaku;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

PETITUM

Bahwa selanjutnya berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka mohon kiranya Majelis Mahkamah Agung berkenan memutuskan :

- a. Menerima seluruh permohonan Para Pemohon;
- b. Menyatakan Pasal 24 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 tentang RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007;

- c. Menyatakan pasal 24 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 tentang RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
- d. Menyatakan Kabupaten Belitung Timur ditetapkan sebagai arah pengembangan sub zona pertambangan mineral (KPU-TB-MN) di dalam pasal 24 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 tentang RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;
- e. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; Bukti P-1)
2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil; (Bukti P-2)
3. Fotokopi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil; (Bukti P-3)
4. Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040; (Bukti P-04)
5. Fotokopi Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 3669 K/30/MEM/2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sumatera; (Bukti P-5)
6. Fotokopi Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 46.K/MB.01/MEM.B/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor

Halaman 21 dari 69 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116.K/MB.01/MEM.B/2022 Tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; (Bukti P-6)

7. Fotokopi Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 503/002/OP-L/BPMPT/2015 tentang Persetujuan Penyesuaian Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 503/009/OP-L/BPPT/2011 atas nama PT Timah (Persero) Tbk; (Bukti P-7)
8. Fotokopi Izin Usaha Pertambangan (IUP) logam (timah) untuk PT Billiton Jaya Utama, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitung Timur nomor 503/032/OP-L/BPPT/2012 tahun 2012 seluas 2.867 Ha, lokasi di Perairan Desa Aik Kelik Kecamatan Damar; (Bukti P-8)
9. Fotokopi Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 503/030/OP-L/BPPT/2015 tentang Persetujuan Peningkatan Izi Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor 503/015/EPL-L/BPPT/2011 Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Kampit Tin Utama; (Bukti P-9);
10. Fotokopi Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 503/029/OP-L/BPPT/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor 503/014/EPL/BPPT/2012 Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Kampit Tin Utama; (Bukti P-10);
11. Fotokopi Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 503/029/OP-L/BPPT/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor 503/028/OP-L/BPPT/2012 Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Kampit Tin Utama; (Bukti P-11);
12. Fotokopi Berita Acara FGD Penyusunan RZWP3K Kabupaten Belitung Timur Provinsi Bangka Belitung; (Bukti P-12);
13. Fotokopi Kabar Berita Republik Merdeka tentang Hasil FGD Penyusunan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil di Belitung Timur; (Bukti P-13);
14. Fotokopi Berita rri.co.id tentang Pokja RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sambangi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur; (Bukti P-14);

Halaman 22 dari 69 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Fotokopi Undangan Peserta Konsultasi Publik Dokumen Antara Kegiatan Penyusunan Dokumen RZWP-3-K; (Bukti P-15);
16. Fotokopi Berita Anda tentang Rapat RZWP3K di Kantor Gubernur Bangka Belitung Nyaris Ricuh; (Bukti P-16);
17. Fotokopi Masukan Terhadap Konsultasi Publik Dokumen Antara RZWP3K Propinsi Kepulauan Bangka Belitung; (Bukti P-17);
18. Fotokopi Penyampaian Pertimbangan dan Sikap PT Timah TBK Pada Rancangan Zonasi Dalam RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; (Bukti P-18);
19. Fotokopi Tanggapan atas *Draft* Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2037; (Bukti P-19);
20. Fotokopi Dokumen Antara Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-2-K) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018; (Bukti P-20);
21. Fotokopi Keputusan DPRD Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Terhadap Kapal Isap Produksi dan Tambang Laut; (Bukti P-21);
22. Fotokopi Berkas Tindak lanjut atas Rekomendasi DPRD Kabupaten Belitung Timur Terhadap Kapal Isap Produksi dan Tambang Laut; (Bukti P-22);
23. Fotokopi Undangan Konsultasi Publik Dokumen Antara RZWP3K; (Bukti P-23);
24. Fotokopi Pansus RZWP3K-Ribuan Hektar IUP Tambang Timah Dicabut dan Laut Belitung Tak Bisa Ditambang; (Bukti P-24);
25. Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam; (Bukti P-25);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 6 Juni 2024, berdasarkan

Halaman 23 dari 69 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 30/PER-PSG/VI/30 P/HUM/2024, tanggal 6 Juni 2024;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon I telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 24 Juni 2024, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bahwa salinan Permohonan keberatan Hak Uji Materiil atas permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap Pasal 24 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040 (untuk selanjutnya disebut Perda Nomor 3 Tahun 2020) yang diajukan oleh Para Pemohon secara resmi telah diterima oleh Termohon I tanggal 13 Juni 2024;

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil yang berbunyi "Termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera Permohonan tersebut", maka penyampaian Jawaban Termohon I terhadap Permohonan Hak Uji Materiil Para Pemohon masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

II. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa objek Hak Uji Materiil adalah Permohonan Hak Uji Materiil Pasal 24 Perda Nomor 3 Tahun 2020 yang dianggap Para Pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (untuk selanjutnya disebut UU Nomor 27 Tahun 2007);

Halaman 24 dari 69 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil Para Pemohon pada lembar ke-3 menyatakan Kabupaten Belitung Timur tidak ditetapkan zona pertambangan maupun sub zona pertambangan padahal masih terdapat 5 (lima) Izin Usaha Pertambangan yang masih berlaku pada saat Perda Nomor 3 Tahun 2020 ditetapkan seluas 35.861,9 Ha yang terdiri dari:

- a. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Logam Timah untuk PT. Timah, berdasarkan Surat keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: 503/002/OP-L/BPPT/2015 tahun 2015 seluas 30.90 Ha, Lokasi di Perairan Kecamatan Damar, Manggar dan Gantung (Bukti-P07);
- b. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Logam Timah untuk PT. Biliton Jaya Utama, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: 503/032/OP-L/BPPT/2012 tahun 2012 seluas 2.867 Ha, Lokasi di Perairan Desa Aik Kelik Kecamatan Damar (Bukti-P08);
- c. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Logam Timah untuk PT. Kampit Tin Utama, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: 503/030/OP-L/BPPT/2012 tahun 2012 seluas 964, 4 Ha, Lokasi di Perairan Desa Aik Kelik Kecamatan Damar (Bukti-P09);
- d. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Logam Timah untuk PT. Kampit Tin Utama, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: 503/028/OP-L/BPPT/2012 tahun 2012 seluas 921, 4 Ha, Lokasi di Perairan Desa Aik Kelik Kecamatan Damar (Bukti-P10);
- e. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Logam Timah untuk PT. Kampit Tin Utama, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: 503/029/OP-L/BPPT/2012 tahun 2012 seluas 934, 1 Ha, Lokasi di Perairan Desa Aik Kelik Kecamatan Damar;

Terhadap dalil Para Pemohon akan Termohon I tanggap sebagai berikut:

1. Pasal 24 Perda Nomor 3 Tahun 2020 tidak bertentangan dengan UU Nomor 27 Tahun 2007. Oleh karena proses dan tahapan-tahapan pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2020 telah sesuai dan tidak bertentangan peraturan perundang-undangan;

Halaman 25 dari 69 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2024



2. Bahwa, dengan tidak ditetapkannya Zona Pertambangan maupun Sub Zona Pertambangan Mineral sudah sesuai dengan permintaan pemerintah Kabupaten Belitung Timur berdasarkan Surat Bapak Bupati Belitung Timur yang ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 541/343/III/2017 tanggal 4 Oktober 2017 perihal Mohon Pencabutan IUP PT Kampit Tin Utama dan Penarikan KIP Kamilah dari Perairan Belitung Timur. Selain itu terdapat masukan yang tertuang pada Berita Acara Konsultasi Publik Dokumen Awal Kegiatan Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Nomor 523/1536/DKP tanggal 8 November 2017 bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur, Camat Damar dan Kelapa Kampit yang menyatakan bahwa pemanfaatan ruang laut di Kabupaten Belitung Timur sudah sesuai dengan yang disampaikan pada *Focus Group Discussion* (FGD) sebelumnya yaitu meliputi wilayah tangkap, budidaya dan konservasi sehingga tidak ada ruang lagi untuk wilayah pertambangan dan masyarakat Pesisir menolak Izin Usaha Pertambangan (IUP) baik perorangan maupun berbadan hukum karena akan merusak ekosistem. Serta terdapat masukan tertulis Konsultasi Publik dari Kelompok Nelayan Budidaya Kerapu “Mitra Mandiri Sehati” Pantai Batu Lesong Kecamatan Kelapa Kampit tanggal 6 November 2017 yang menyatakan “agar di dalam RAPERDA tentang Zonasi tidak mencantumkan tentang pertambangan laut khususnya di perairan laut Kelapa Kampit dan Pulau Belitung secara Umum”;
- Dokumen ini memperkuat keputusan Kelompok Kerja (Pokja) RZWP-3-K pada FGD Penyusunan Alokasi Ruang Penyusunan Dokumen RZWP-3-K Nomor 523/1707/DKP tanggal 8 Desember 2017 untuk tidak mengakomodir alokasi zona tambang (zero tambang) di wilayah perairan Kabupaten Belitung Timur dengan mempertimbangkan mayoritas mata pencaharian masyarakat Kabupaten Belitung Timur yang menggantungkan hidupnya pada

Halaman 26 dari 69 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2024



sektor kelautan dan perikanan sebanyak 6.212 jiwa (BPS-Bangka Belitung dalam Angka 2016 halaman 113) sementara jumlah masyarakat Kabupaten Belitung Timur yang bermata pencaharian di sektor Tambang Inkonsvensional (TI) laut adalah Nihil (Surat Dir Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung Nomor B.52/I/2018/Dit Polairud Tanggal 22 Januari 2018 Perihal Pengiriman Data TI Apung yang beroperasi di wilayah Perairan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menjawab Surat Kepala Dinas Kelautan Perairan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 523/110/DKP/2018 Tanggal 18 Januari 2018 tentang Permohonan Data TI Apung di Perairan Kepulauan Bangka Belitung sehubungan dengan penyusunan RZWP-3-K) sekaligus mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Serta terdapat penolakan dari masyarakat yang menjadi pemberitaan di Media Massa terkait Demo Anti Tambang diantaranya [https://belitung.tribunnews.com/2017/06/04/pemangku-kepentingan-](https://belitung.tribunnews.com/2017/06/04/pemangku-kepentingan-harusnya-dengar-penolakan-tambang-laut-di-belitung-timur)

<https://nalarpolitik.com/mahasiswa-babel-jogja-tolak-tambang-timah-di-belitung/> pada 5 November 2017;

Hal tersebut di atas diperkuat lagi dengan laporan hasil rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Belitung Timur Pembahasan Kapal Isap dan Tambang Laut pada bulan Februari 2018 yang menyatakan bahwa sepakat untuk menolak keberadaan kapal isap produksi dan menolak tambang laut di wilayah perairan Belitung Timur. (Bukti T.I-4);

3. Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memberikan pengarahan, berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam seluruh rangkaian kegiatan, memberikan saran dan

Halaman 27 dari 69 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2024



evaluasi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RZWP-3-K dan berdasarkan kesepakatan dan persetujuan bersama pemangku kepentingan, selanjutnya Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepakat Kabupaten Belitung Timur ditetapkan tidak memiliki arah pengembangan sub zona pertambangan mineral (KPU-TB-MN) sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Perda Nomor 3 Tahun 2020 (Bukti T.I-14 dan Bukti T.I-19);

4. Status Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah ditetapkan oleh Bupati Belitung Timur adalah sebagai berikut:

- a. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Logam Timah untuk PT. Timah Nomor 503/002/OP-L/BPPT/2015 Tahun 2015, masih berlaku sampai Tahun 2025;
- b. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Logam Timah untuk PT. Biliton Jaya Utama Nomor 503/032/OP-L/BPPT/2012 Tahun 2012, tidak berlaku lagi sejak Tahun 2022 dan tidak diperpanjang;
- c. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Logam Timah untuk PT. Kampit Tin Utama Nomor 503/030/OP-L/BPPT/2012 Tahun 2012, tidak berlaku lagi sejak Tahun 2022 dan tidak diperpanjang;
- d. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Logam Timah untuk PT. Kampit Tin Utama Nomor 503/028/OP-L/BPPT/2012 Tahun 2012, tidak berlaku lagi sejak Tahun 2022 dan tidak diperpanjang;
- e. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Logam Timah untuk PT. Kampit Tin Utama Nomor 503/029/OP-L/BPPT/2012 Tahun 2012, tidak berlaku lagi sejak Tahun 2022 dan tidak diperpanjang;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 huruf b pada angka 2 Perda Nomor 3 Tahun 2020 berbunyi: “untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin operasional terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini”, maka Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang



sudah berakhir Tahun 2022 tidak perpanjangan dan harus melakukan penyesuaian dengan fungsi kewasannya;

Berdasarkan tanggapan Termohon I tersebut diatas, membuktikan bahwa tidak ada hal-hal yang dilanggar oleh Termohon I dalam penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan demikian ketentuan Pasal 24 Perda Nomor 3 Tahun 2020 sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

III. KEWENANGAN TERMOHON I

1. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, berbunyi "RZWP-3-K merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pemerintah Provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota". Serta ketentuan Pasal 9 ayat (5) UU Nomor 27 Tahun 2007, mengatur "RZWP-3-K ditetapkan dengan Peraturan Daerah";
2. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (untuk selanjutnya disebut UU Nomor 12 Tahun 2011) berbunyi "Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur";
3. Bahwa berdasarkan angka 1 (satu), angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga), maka Termohon I dan Termohon II mempunyai kewenangan membentuk dengan persetujuan bersama Perda Nomor 3 Tahun 2020;

IV. KRONOLOGIS TERBITNYA OBJEK PERMOHONAN

1. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, berbunyi "RZWP-3-K merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pemerintah Provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota". Serta ketentuan Pasal 9 ayat (5) UU Nomor 27 Tahun 2007 mengatur "RZWP-3-K ditetapkan dengan Peraturan Daerah";



2. Bahwa RZWP-3-K merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang ada di wilayah pesisir dan laut secara lestari dan berkelanjutan (*sustainable*), sehingga mencapai tujuan peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat;
3. Bahwa ketentuan Pasal 24 Perda Nomor 3 Tahun 2020 merupakan hasil pemetaan potensi baik yang telah ada maupun rencana, hasil analisis peraturan perundang-undangan, kesepakatan bersama pemangku kepentingan;
4. Proses atau tahapan Penyusunan RZWP-3-K berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
5. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah RZWP-3-K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Bukti T.I-19 dan Bukti T.I-21);
6. Hasil evaluasi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34 – 713 Tahun 2020 tanggal 1 April 2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2020-2040 tanggal 1 April 2020. (Bukti T.I-25);
7. Berdasarkan surat dari Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.341/31/NR/BHK tanggal 17 April 2020 perihal Pemberian Noreg Ranperda Kepulauan Bangka Belitung yang menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2020-2040 telah sesuai dengan hasil evaluasi untuk selanjutnya diberikan Nomor Register Noreg Ranperda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2020-2040: (3-46/2020) (Bukti T.I-26);



8. Penetapan dan pengundangan Perda Nomor 3 Tahun 2020 dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri E dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 90; Pengundangan dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 27 April 2020;
9. Penyebarluasan Perda Nomor 3 Tahun 2020 melalui Jaringan Dokumentasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung *website* <https://jdih.babelprov.go.id>;
10. ASPEK-ASPEK TERBITNYA OBJEK PERMOHONAN;

1. Aspek Filosofis:

- a. Bangka Belitung sebagai provinsi yang berbentuk kepulauan, dianugerahi sumberdaya alam pesisir yang beragam, salah satunya keberadaan ekosistem pesisir. Variasi bentukan ekosistem pesisir, mulai dari ekosistem mangrove, terumbu karang, lamun, pantai dengan berbagai formasinya, serta hutan pantai. Hal ini diperkuat dengan data yang menunjukkan bahwa perairan Bangka Belitung adalah lebih luas daripada wilayah daratan seluas $\pm 4,2$ juta hektar;
- b. Pemanfaatan potensi keragaman sumberdaya pesisir, lautan dan pulau-pulau kecil, baik yang sifatnya hayati dan non hayati di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meliputi kegiatan pemanfaatan untuk konservasi, kepelabuhanan, penangkapan ikan, budidaya laut, pariwisata pantai dan perairan, pertambangan, serta alur pelayaran. Aneka kegiatan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi ini jika tidak dikelola, dikhawatirkan menimbulkan degradasi lingkungan, pencemaran maupun konflik kepentingan;
- c. Penyusunan RZWP-3-K merupakan upaya untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang ada di wilayah pesisir dan laut secara lestari dan berkelanjutan. Upaya pemanfaatan tersebut sangat terkait dengan sifat dan karakteristik wilayah pesisir dan laut

Halaman 31 dari 69 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2024



sebagai *common property resources* dan fluida yang selalu bergerak. Pada aspek *common property resources* artinya bahwa potensi sumberdaya laut merupakan sumberdaya milik bersama di mana setiap orang dapat memanfaatkannya. Akan tetapi, sifat fluida berkaitan erat dengan sifat perairan laut dimana pergerakan ekosistemnya tidak dapat dibatasi dan hal ini merupakan sumber konflik dalam pemanfaatannya;

- d. Tujuan pengelolaan WP-3-K tergambar dari misinya, yaitu: Terwujudnya Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Maju, Aman, Sejahtera, Berkelanjutan dan Berkeadilan dengan Kearifan Lokal dan Teknologi Tepat Guna;
- e. Sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP-3-K), maka perlu adanya upaya untuk mendorong Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan WP-3-K secara terpadu, yang diawali dengan melakukan penyusunan dokumen perencanaan pengelolaan WP-3-K. Salah satu dari dokumen perencanaan pengelolaan wilayah pesisir yang mengatur aspek spasial adalah Rencana Zonasi WP-3-K yang diatur dengan Peraturan Daerah (Objek Permohonan *a quo*);

2. Aspek Historis

- a. Bahwa, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dianugrahi sumberdaya alam pesisir yang beragam, salah satunya keberadaan ekosistem pesisir. Aneka kegiatan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini jika tidak dikelola, dikhawatirkan menimbulkan degradasi lingkungan, pencemaran maupun konflik kepentingan;
- b. Bahwa, wilayah pesisir berpotensi mengalami tekanan dalam hal eksploitasi sumberdaya pesisir seperti sumberdaya ikan, sumberdaya ruang dan pencemaran;

Halaman 32 dari 69 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2024



- c. Bahwa, karakter sistem fisik, sosial dan ekonomi dalam suatu bentang ruang besar kemungkinan saling berpengaruh dan terkait sehingga dalam setiap bentang ruang dapat kita amati pola dan proses interaksi tersebut, baik yang selaras (sinergis), maupun yang tidak selaras (berkonflik);
- d. Bahwa, RZWP-3-K merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang ada di wilayah pesisir dan laut secara lestari dan berkelanjutan (*sustainable*) sehingga mencapai tujuan peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat;
- e. Bahwa, terjadi penolakan oleh masyarakat yang melakukan aksi di Teluk Pering dan kemudian lahir kesepakatan menuju Belitung bebas kapal isap yang ditandatangani oleh Bupati Belitung dan Bupati Belitung Timur yang diketahui oleh Ketua Perdukunan Belitung berdasarkan media *online* Pos Belitung tanggal 19 September 2016.
- f. Bahwa, berdasarkan Laporan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Belitung Timur terkait pembahasan kapal isap dan tambang laut tahun 2018 sepakat untuk menolak keberadaan kapal isap produksi dan menolak tambang laut di wilayah perairan Kabupaten Belitung Timur, dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Bupati Belitung Timur agar tidak ada satupun kegiatan penambangan di wilayah laut Belitung Timur sebelum ditetapkannya Perda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hasil pemetaan potensi baik yang telah ada maupun rencana, hasil analisis peraturan perundang-undangan, kesepakatan bersama pemangku kepentingan, maka Kabupaten Belitung Timur tidak ditetapkannya Sub Zona Pertambangan Mineral (KPU-TB-MN) (Bukti T.I-4);
- g. Bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 9 ayat (5) UU Nomor 27 Tahun 2007, dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka

Halaman 33 dari 69 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2024



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerbitkan Perda Nomor 3 Tahun 2020 (Bukti T. I-1);

- h. Bahwa ketentuan Pasal 24 Perda Nomor 3 Tahun 2020 merupakan hasil pemetaan potensi baik yang telah ada maupun rencana, hasil analisis peraturan perundang-undangan, kesepakatan bersama pemangku kepentingan;

3. Aspek Sosiologis

- a. Bahwa, konflik yang paling sering terjadi adalah konflik dalam hal pengelolaannya. Potensi wilayah pesisir dan laut seperti potensi perikanan, wisata bahari dan perhubungan laut merupakan potensi yang memiliki nilai tinggi dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Potensi sumberdaya tersebut masing-masing mendapat perhatian serius dalam pengelolaan sektor yang bersangkutan. Semua dilakukan dengan tujuan sosial ekonomi yang sama, yaitu peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat;

- b. Konflik kepentingan antara pelaku ekonomi dalam wilayah pesisir akan menimbulkan permasalahan sosial yaitu adanya konflik terkait dengan sertifikasi lahan yang masing-masing komponen merasa berkepentingan dalam memanfaatkan ruang yang ada. Kehadiran kegiatan pertambangan di wilayah Kabupaten Belitung Timur akan menjadi konflik dengan masyarakat setempat, sebab masyarakat sudah merasa terganggu dengan kehadiran kegiatan pertambangan. Pada sisi lain, pihak yang melakukan penambangan merasa memiliki izin penambangan sehingga kegiatan tersebut memiliki dasar hukum yang kuat;

Zona eksisting yang ada sekarang menjadi polemik sosial karena masing-masing komponen merasa memiliki hak untuk memanfaatkan ruang yang ada, Untuk itu perlu rujukan untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah RTRW Kabupaten, sebab antara RTRW dengan RZWP-3-K harus sinergis. Untuk itu dengan adanya zonasi wilayah pesisir maka penataan ruang akan

Halaman 34 dari 69 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2024



diatur, semua pemilik kepentingan diakomodir keruangannya, dan harus mematuhi sehingga konflik tidak akan terjadi;

- c. Rendahnya pendapatan masyarakat wilayah pesisir merupakan isu yang terkait dengan ekonomi wilayah;

Jangkauan wilayah penangkapan nelayan masih relatif rendah, karena masyarakat belum memiliki informasi mengenai lokasi-lokasi tangkap potensial yang ada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Untuk itu nelayan membutuhkan informasi lokasi-lokasi perikanan tangkap potensial yang ada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Bangka Belitung;

Kurangnya informasi dan kondisi alam menyebabkan kualitas tangkapan nelayan juga masih relatif rendah. Hal ini memerlukan adanya rekayasa dalam meningkatkan kualitas tangkapan dengan pemasangan rumpon berteknologi sederhana sampai berteknologi tinggi yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat dan pihak swasta;

Keterbatasan keterampilan dan pengetahuan masyarakat pesisir menyebabkan rendahnya kualitas tangkapan dan tingginya ketergantungan nelayan terhadap kondisi alam. Lokasi-lokasi tangkapan yang memiliki potensi wisata bahari dapat dimaksimalkan potensinya, sehingga dapat menimbulkan adanya diversifikasi usaha oleh nelayan, selain melakukan penangkapan ikan. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan keterampilan masyarakat pesisir melalui pelatihan dan pendampingan untuk menciptakan masyarakat pesisir yang inovatif, kreatif, dan adaptif di bidang perikanan, pariwisata dan pengolahan sumberdaya pesisir lainnya;

Untuk meningkatkan pendapatan nelayan, selain menangkap ikan, nelayan juga dapat melakukan budidaya perikanan di pesisir. Untuk meningkatkan keinginan dan pengetahuan mengenai pengolahan sumberdaya pesisir dengan budidaya perikanan, dibutuhkan *pilot project* pada daerah-daerah yang potensial. Mulai

Halaman 35 dari 69 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2024



dari pelatihan budidaya perikanan yang dilengkapi dengan penyediaan sarana dan prasarana budidaya perikanan, tersedianya akses transportasi yang menghubungkan wilayah *pilot project* dengan lokasi pasar, sampai dengan manajemen pengelolaan budidaya perikanan;

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan taraf hidup masyarakat di sekitar wilayah pesisir diperlukan strategi dan kebijakan khusus, sebab masyarakat yang memanfaatkan wilayah pesisir sebagai sumber kehidupan memiliki karakteristik dan perilaku yang sangat heterogen. Untuk itu diperlukan strategi operasional yang mampu mengakomodir sifat dan perilaku masyarakat yang heterogen sehingga kesejahteraan masyarakat bisa meningkat tanpa merusak lingkungan melalui pengaturan pemanfaatan ruang yang bercirikan ekonomi yang berkelanjutan seperti sektor kelautan, perikanan dan pariwisata melalui Perda Nomor 3 Tahun 2020;

d. Bahwa, berdasarkan pada huruf a sampai dengan huruf c maka diterbitkan Perda Nomor 3 Tahun 2020;

4. Aspek Yuridis

Landasan hukum dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, utamanya terdiri dari :

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Halaman 36 dari 69 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut.

Halaman 37 dari 69 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang di Daerah;

V. TANGGAPAN TERMOHON I

Bahwa, dalil-dalil dan petitum yang disampaikan Para Pemohon dalam permohonannya ditanggapi Termohon I sebagai berikut:

- A. Tanggapan Termohon I terhadap pengujian formil
- a. Bahwa pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2020 dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Materi muatan Perda Nomor 3 Tahun 2020 untuk melaksanakan perintah peraturan yang lebih tinggi;
 - b. Bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan



penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;

- c. Bahwa pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2020 telah memenuhi syarat materil dan syarat formil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- d. Bahwa prosedur penyusunan Perda Nomor 3 Tahun 2020 telah sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yaitu:

1. Perencanaan

- a. Dibentuknya Tim Pokja RZWP-3-K Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, sebagai berikut:
(Bukti T.I-8)

- 1) Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/617/DKP/2017 tentang Pembentukan TIM Revisi Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (RSWP-3-K) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017;
- 2) Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/767.a/DKP/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/617/DKP/2017 tentang Pembentukan TIM Revisi Rencana Strategis Wilayah

Halaman 39 dari 69 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2024



Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (RSWP-3-K) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017;

- 3) Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/479/DKP/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018;
- 4) Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/103/DKP/2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019;
- b. Penyusunan dokumen awal (Bukti T.I- 11);
- c. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah kepada Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk dimasukan keagenda Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 180/0083/III tanggal 18 Februari 2020 hal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (BUKTI T.I-20);
- d. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:
 - 1) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/438/DPRD/2017 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 (BUKTI T.I-5).



- 2) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 (BUKTI T.I-6).
 - 3) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 (BUKTI T.I-7);
2. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi;
- a. Pansus/Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Wilayah Pesisir Tahun 2020-2040 antara eksekutif, legislatif pemangku kepentingan lainnya dan masyarakat (Bukti T.I-19 dan Bukti T.I-21) ;
 - b. Keputusan bersama Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Wilayah Pesisir Tahun 2020-2040 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dan ditetapkan (Bukti T.I-24) ;
 - c. Penyusunan dokumen RZWP-3-K;
 - Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 523/632/Bangda tanggal 5 Februari 2018, Hal percepatan penetapan RZWP3K dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 523/4074/Bangda tanggal 21 Agustus 2019, Hal percepatan penetapan Perda RZWP-3-K . Surat tersebut mengamanatkan agar Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk segera menyelesaikan tahapan, penyusunan dokumen teknis di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Ketua DPRD untuk segera



melaksanakan pembahasan rancangan perda guna mendapatkan persetujuan bersama dengan Gubernur;

- Dokumen tahapan-tahapan, meliputi:

- 1) Pengumpulan dan pengolahan data; (Bukti T. I – 9 dan Bukti T. I – 10);
- 2) Penyusunan dokumen awal (Bukti T. I – 11 dan Bukti T. I – 12);
- 3) Konsultasi publik dokumen awal (Bukti T. I – 13);
- 4) Penyusunan dokumen antara (Bukti T. I – 14 dan Bukti T. I – 15);
- 5) Konsultasi publik dokumen antara (Bukti T. I – 16)
- 6) Penyusunan dokumen final; dan (Bukti T. I – 16 dan Bukti T. I – 17);
- 7) Penetapan. (Bukti T. I -18);

3. Pengesahan Raperda

- Berita Acara kesepakatan dengan provinsi yang berbatasan (Kepulauan Riau dan Sumsel) (Bukti T. I - 22);
- Surat validasi kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) RZWP-3-K dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaksanakan tahun 2019 (Bukti T. I - 23);
- Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-713 tahun 2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040 (Bukti T. I - 25);
- Surat Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 188.341/31/NR/BHK tanggal 17 April 2020 Perihal Pemberian Noreg Raperda Kepulauan Bangka Belitung (Bukti T. I - 26) ;

4. Pengundangan

Halaman 42 dari 69 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2024



Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Wilayah Pesisir diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri E dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 90. Pengundangan dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 27 April 2020;

5. Penyebarluasan

Penyebarluasan Perda Nomor 3 Tahun 2020 melalui Jaringan Dokumentasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui *situs web* <https://jdih.babelprov.go.id/>;

B. TANGGAPAN TERMOHON I TERHADAP PENGUJIAN MATERIIL

- a. Bahwa dalil Para Pemohon pada angka 1) lembar ke-8 yang pada pokoknya menyatakan “..... dengan tidak ditetapkannya Sub Zona Pertambangan di Kabupaten Belitung Timur tidak berdasarkan asas kepastian hukum, kemitraan, pemerataan, keterbukaan, akuntabilitas dan keadilan sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007”;

Terhadap dalil Para Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum. Substansi pengaturan dalam objek permohonan *a quo* telah sesuai dan tidak bertentangan dengan asas Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007;

Termohon I tidak melanggar asas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana didalilkan Para Pemohon. Termohon I dapat membuktikan objek permohonan *a quo* tidak melanggar asas yang didalilkan Para Pemohon, yaitu:

- Asas kepastian hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perda Nomor 3 Tahun 2020 diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Pembentukan dan materi muatan objek permohonan *a quo* telah sesuai atau tidak bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Pembentukan Peraturan Daerah tentang RZWP-3-K (objek permohonan *a quo*) telah melalui tahapan-tahapan penyusunan dokumen RZWP-3-K sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 meliputi:
 - a. pengumpulan dan pengolahan data;
 - b. penyusunan dokumen awal;
 - c. konsultasi publik;
 - d. penyusunan dokumen antara;
 - e. konsultasi publik;
 - f. penyusunan dokumen final; dan
 - e. penetapan.
- Perda Nomor 3 Tahun 2020 memuat arah kebijakan lintas sektor dalam pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang meliputi kegiatan perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumber daya serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan tujuan RZWP-3-K

Halaman 44 dari 69 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perda Nomor 3 Tahun 2020 untuk kepentingan masyarakat.

- Berdasarkan hal-hal tersebut, Objek permohonan *a quo* menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara jelas, dapat di mengerti, dan ditaati oleh semua pemangku kepentingan, serta keputusan yang dibuat berdasarkan mekanisme atau cara yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak memarginalkan masyarakat pesisir pulau-pulau kecil;

➤ Kemitraan

Pembentukan Objek permohonan *a quo* melibatkan pemangku kepentingan berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (Bukti T. I -9, s.d Bukti T. I -18 dan Bukti T. I - 21);

➤ Pemerataan

Alokasi ruang RZWP-3-K Penetapan zona perikanan berkelanjutan yang terdiri atas zona perikanan tangkap, zona perikanan budi daya, konservasi meliputi 79,78 % dari total wilayah perencanaan;

➤ Keterbukaan dan Akuntabilitas

- FGD dilaksanakan di 7 kabupaten/kota dan konsultasi publik dengan mengundang instansi terkait 7 kab/kota (undangan, daftar hadir, BA dan dokumentasi) Tahun 2017-2019 (Bukti T. I – 9, Bukti T. I – 13, Bukti T. I – 16);
- Konsultasi teknis (Konsultasi teknis peta dasar dan Konsultasi teknis peta tematik, Konsultasi teknis dokumen awal, dokumen antara, tanggapan, dokumen tanggapan dan saran dokumen final) Tahun 2017-2019 (Bukti T. I – 12 dan Bukti T. I – 15);
- Publikasi untuk menjangkau masukan dan saran selama 10 hari di media cetak lokal Bangka pos dan Rakyat pos tujuannya agar masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat

Halaman 45 dari 69 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2024



menyampaikan masukan/saran dan tanggapan secara tertulis melalui surat elektronik (Bukti T. I - 18);

➤ Keadilan

- Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan kewenangannya sesuai dengan amanat Pasal 9 ayat (5) UU Nomor 27 Tahun 2007 dengan memenuhi setiap mekanisme dan tahapan pembentukan peraturan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;

Rencana Alokasi ruang untuk kawasan pemanfaatan umum dengan tujuan untuk mengalokasikan ruang laut yang dipergunakan bagi kepentingan ekonomi, sosial dan budaya demi kepentingan masyarakat dengan berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak dan tidak sewenang-wenang;

- b. Bahwa dalil Para Pemohon pada angka 2) lembar ke-9 yang pada pokoknya menyatakan “tujuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 adalah melindungi, mengonservasidengan tidak ditetapkannya Sub Zona Pertambangan di Kabupaten Belitung Timur sudah tidak sejalan dengan tujuan pengelolaan wilayah pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” tidak beralasan hukum;

Tanggapan Termohon I atas dalil Para Pemohon tersebut sebagai berikut:

- 1) Tujuan RZWP-3-K sebagaimana dalam Pasal 3 objek permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007;

Halaman 46 dari 69 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2024



2) Rancangan Perda Nomor 3 Tahun 2020 sebelum ditetapkan oleh Termohon I sesuai ketentuan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dilakukan evaluasi. Tujuan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2020-2040 agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan umum;

3) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2020-2040 telah melalui evaluasi berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34 – 713 Tahun 2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2020-2040;

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dalam lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34 – 713 Tahun 2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2020-2040 tanggal 1 April 2020, muatan materi Pasal 24 Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2020-2040 tidak ada perubahan dan penyempurnaan. (Bukti T.I-25);

Tidak adanya perubahan dan penyempurnaan muatan materi Pasal 24 Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2020-2040 membuktikan Pasal 24 tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Halaman 47 dari 69 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2024



- 4) Surat Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 188.341/31/NR/BH, Perihal pemberian Noreg Ranperda Kepulauan Bangka Belitung tanggal 17 April 2020 menyatakan Ranperda Kepulauan Bangka Belitung tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2020-2040 telah sesuai dengan hasil evaluasi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34 – 713 Tahun 2020 tanggal 1 April 2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2020-2040 tanggal 1 April 2020. Muatan materi Pasal 24 Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2020-2040 tidak ada perubahan atau perbaikan. Selanjutnya diberikan Nomor Register : NOREG RANPERDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TAHUN 2020-2040: (3-46/2020) (Bukti T.I-25 dan Bukti T.I-26);
- c. Bahwa dalil Para Pemohon pada angka 3) lembar ke-9 sampai dengan 10 yang pada pokoknya menyatakan “dengan tidak ditetapkannya Sub Zona Pertambangan di Kabupaten Belitung Timur menjadi arah pengembangan Sub Zona Pertambangan mineral adalah bukan merupakan kesepakatan bersama antara pemangku kepentingan dalam artian tidak semua pemangku kepentingan menyatakan penolakan terhadap zona pertambangan dan penggunaan ruang zona pertambangan tersebut telah ditetapkan status hukumnya sehingga dapat dikatakan dengan tidak ditetapkannya Kabupaten Belitung Timur menjadi Sub Zona Pertambangan mineral bertentangan dengan Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007”;

Halaman 48 dari 69 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2024



Dalil Para Pemohon tidak beralasan hukum. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040 sebelum ditetapkan menjadi Perda Nomor 3 Tahun 2020 telah mengintegrasikan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 6 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Integrasi telah dilakukan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 (Bukti T.I-8 s.d Bukti T.I-18);

- d. Bahwa dalil Para Pemohon pada angka 4) lembar ke- 10 yang pada pokoknya menyatakan “dengan tidak ditetapkannya Sub Zona Pertambangan mineral di Kabupaten Belitung Timur menyebabkan Kabupaten Belitung Timur kehilangan potensi ekonomi dan sumber daya non hayati yang besar dari kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 10 huruf a UU Nomor 27 Tahun 2007”;

Termohon I akan menanggapi dalil Para Pemohon sebagai berikut:

- 1) Bupati Belitung Timur sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom dan DPRD Kabupaten Belitung Timur adalah sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah merupakan representasi dari kehendak rakyat dan menyuarakan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Kabupaten Belitung Timur pada saat penyusunan objek *a quo*;
- 2) Bahwa, dengan tidak ditetapkannya Zona Pertambangan maupun Sub Zona Pertambangan Mineral sudah sesuai dengan permintaan pemerintah Kabupaten Belitung Timur berdasarkan surat Bapak Bupati Belitung Timur yang ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 541/343/III/2017 tanggal 4 Oktober 2017 perihal Mohon Pencabutan IUP PT Kampit Tin Utama dan Penarikan KIP Kamilah Dari Perairan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belitung Timur. Selain itu terdapat masukan yang tertuang pada Berita Acara Konsultasi Publik Dokumen Awal Kegiatan Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Nomor 523/1536/DKP tanggal 8 November 2017 bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur, Camat Damar dan Kelapa Kampit yang menyatakan bahwa pemanfaatan ruang laut di Kabupaten Belitung Timur sudah sesuai dengan yang disampaikan pada *Focus Group Discussion* (FGD) sebelumnya yaitu meliputi wilayah tangkap, budidaya dan konservasi sehingga tidak ada ruang lagi untuk wilayah pertambangan dan masyarakat Pesisir menolak Izin Usaha Pertambangan (IUP) baik perorangan maupun berbadan hukum karena akan merusak ekosistem. Serta terdapat masukan tertulis Konsultasi Publik dari Kelompok Nelayan Budidaya Kerapu “Mitra Mandiri Sehati” Pantai Batu Lesong Kecamatan Kelapa Kampit tanggal 6 November 2017 yang menyatakan “agar di dalam RAPERDA tentang Zonasi tidak mencantumkan tentang pertambangan laut khususnya di perairan laut Kelapa Kampit dan Pulau Belitung secara Umum”; Dokumen ini memperkuat keputusan Kelompok Kerja (Pokja) RZWP-3-K pada FGD Penyusunan Alokasi Ruang Penyusunan Dokumen RZWP-3-K Nomor 523/1707/DKP tanggal 8 Desember 2017 untuk tidak mengakomodir alokasi zona tambang (zero tambang) di wilayah perairan Kabupaten Belitung Timur dengan mempertimbangkan mayoritas mata pencaharian masyarakat Kabupaten Belitung Timur yang menggantungkan hidupnya pada sektor kelautan dan perikanan sebanyak 6.212 jiwa (BPS-Bangka Belitung dalam Angka 2016 hal 113) sementara jumlah masyarakat Kabupaten Belitung Timur yang bermata pencaharian di sektor Tambang Inkonvensional (TI) laut adalah Nihil (Surat Direktur Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung Nomor B.52/I/2018/Dit Polairud Tanggal 22 Januari 2018 Perihal

Halaman 50 dari 69 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengiriman Data TI Apung yang beroperasi di wilayah Perairan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menjawab Surat Kepala Dinas Kelautan Perairan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 523/110/DKP/2018 Tanggal 18 Januari 2018 tentang Permohonan Data TI Apung di Perairan Kepulauan Bangka Belitung sehubungan dengan penyusunan RZWP-3-K) sekaligus mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Serta terdapat penolakan dari masyarakat yang menjadi pemberitaan di Media Massa terkait Demo Anti Tambang diantaranya <https://belitung.tribunnews.com/2017/06/04/pemangku-kepentingan-harusnya-dengar-penolakan-tambang-laut-di-belitung-timur> pada 4 Juni 2017 dan <https://nalarpolitik.com/mahasiswa-babel-jogja-tolak-tambang-timah-di-belitung/> pada 5 November 2017;

Hal tersebut di atas diperkuat lagi dengan laporan hasil rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Belitung Timur Pembahasan Kapal Isap dan Tambang Laut pada bulan Februari 2018 yang menyatakan bahwa sepakat untuk menolak keberadaan kapal isap produksi dan menolak tambang laut di wilayah perairan Belitung Timur (Bukti T.I-4);

- e. Bahwa dalil Para Pemohon pada angka 5) lembar ke- 10 yang pada pokoknya menyatakan “dengan berpedomanan pada Pasal 15 ayat (6) UU Nomor 27 Tahun 2007 dimana tidak ditetapkannya Kabupaten Belitung Timur menjadi arah pengembangan sub zona pertambangan mineral dan di zona tersebut justru menjadi zona tangkap ikan Palagis membuktikan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau Pokja penyusunan RZWP3K tidak melakukan penyusunan deskripsi potensi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara baik dan benar



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016";
Dalil Para Pemohon tidak beralasan hukum. Tanggapan Termohon I terhadap dalil Para Pemohon sebagai berikut:

1. Dalam Pengelolaan data dan informasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 telah dilakukan penyusunan deskripsi potensi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta kegiatan pemanfaatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Deskripsi potensi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tercantum dalam dokumen awal RZWP-3-K halaman 16 sampai dengan halaman 54 (Bukti T.I-11) dan dilakukan pembahasan lebih lanjut antara pemangku kepentingan;
2. Berdasarkan kesepakatan bersama pemangku kepentingan, Kabupaten Belitung Timur ditetapkan tidak memiliki arah pengembangan sub zona pertambangan mineral (KPU-TB-MN) sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Perda Nomor 3 Tahun 2020. (Bukti T.I-11);
3. Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memberikan pengarahan, berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam seluruh rangkaian kegiatan, memberikan saran dan evaluasi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RZWP-3-K dan berdasarkan kesepakatan bersama pemangku kepentingan selanjutnya Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepakat Kabupaten Belitung Timur ditetapkan tidak memiliki arah pengembangan sub zona pertambangan mineral (KPU-TB-MN) sebagaimana

Halaman 52 dari 69 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2024



diatur dalam Pasal 24 Perda Nomor 3 Tahun 2020 (Bukti T.I-14);

4. Berdasarkan tanggapan Termohon I tersebut, membuktikan bahwa tidak ada hal-hal yang dilanggar Termohon I dalam penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oleh karenanya ketentuan Pasal 24 Perda Nomor 3 Tahun 2020 telah sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Bahwa dalil Para Pemohon pada angka 6) lembar ke-10 yang pada pokoknya menyatakan “rekomendasi Bupati Belitung Timur dan DPRD Kabupaten Belitung Timur tidak dapat dijadikan dasar penyusunan dokumen RZWP3K karena tidak mencerminkan suatu kesepakatan dari berbagai pemangku kepentingan...dstnya”; Dalil Para Pemohon tidak beralasan hukum. Tanggapan Termohon I terhadap dalil Para Pemohon sebagai berikut:
 1. Sebagaimana telah Termohon I uraikan diatas bahwa Bupati Belitung Timur sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom dan DPRD Kabupaten Belitung Timur adalah sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah merupakan representasi dari kehendak rakyat dan menyuarakan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Kabupaten Belitung Timur pada saat penyusunan objek *a quo*;
 2. Penyusunan dokumen awal dan dokumen antara RZWP3K telah sesuai dengan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ;
- g. Bahwa dalil Para Pemohon pada angka 7) lembar ke-11 yang pada pokoknya menyatakan “.....berdasarkan di 7 kabupaten/ kota dan

Halaman 53 dari 69 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2024



konsultasi publik dokumen awal.....dstnya.....memuat informasi yang tidak benar dan keliru karena FGD pada tanggal 14 Agustus 2017 di ruang Bupati Belitung Timur telah disepakati oleh pemangku kepentingandan sebagainya.....kemudian pada konsultasi publik tanggal 29 Desember 2017 tidak ada kesepakatan tentang penghapusan zona pertambangan khususnya di Kabupaten Belitung Timur.....dan sebagainya”;

Dalil Para Pemohon tidak beralasan hukum. Tanggapan Termohon I terhadap dalil Para Pemohon sebagai berikut :

1. FGD pada tanggal 14 Agustus 2017 di ruang Bupati Belitung Timur dan tertuang dalam Berita Acara Nomor: 523/1048/DKP sebagai berikut:
 - a) RZWP3K Kabupaten Belitung Timur (batas wilayah 0-4 mil) menjadi acuan utama dalam pengalokasian ruang tetapi tetap mempertimbangkan hasil kajian berbagai sumber;
 - b) Pengalokasian pola ruang yang ditetapkan tetap mempertimbangkan keberlanjutan dari semua aspek;
 - c) Pemerintah berkomitmen tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat. (Bukti T.I- 9)
2. Konsultasi Publik tanggal 29 Desember 2017 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 523/1971/DKP. Berdasarkan berita acara tidak ada kesepakatan. Dari unsur pemerintahan, legislatif didukung masyarakat nelayan dan pariwisata menyetujui tidak ada zona tambang di kabupaten belitung timur (Bukti T.I- 16);
3. Tim Pokja memutuskan bahwa wilayah perairan Belitung Timur bebas dari zona tambang pada FGD dalam penyusunan dokumen final tanggal 20 November 2019 (peta terlampir) karena pada konsultasi publik ke 2 (dua) tanggal 20 September 2019 tidak terdapat kesepakatan sehingga dilanjutkan dengan upaya penayangan melalui media massa selama 10 hari untuk



memperoleh masukan sebelum dilakukan pembahasan oleh Tim Pokja (Bukti T.I- 14);

- h. Bahwa dalil Para Pemohon pada angka 8) lembar ke-11 pada pokoknya menyatakan bahwa “alasan dihapusnya zona pertambangan di Pulau Belitung khususnya Belitung Timur sebagai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam tidak beralasan secara hukum.....dan sebagainya.....dengan cara menghapus zona tambangdan sebagainya justru melanggar aturan perundang-undangan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007”;

Dalil Para Pemohon tidak beralasan hukum. Tanggapan Termohon I terhadap dalil Para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa, dengan tidak ditetapkannya Zona Pertambangan maupun Sub Zona Pertambangan Mineral sudah sesuai dengan permintaan pemerintah Kabupaten Belitung Timur berdasarkan surat Bapak Bupati Belitung Timur yang ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 541/343/III/2017 tanggal 4 Oktober 2017 perihal Mohon Pencabutan IUP PT Kampit Tin Utama dan Penarikan KIP Kamilah Dari Perairan Belitung Timur. Selain itu terdapat masukan yang tertuang pada Berita Acara Konsultasi Publik Dokumen Awal Kegiatan Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Nomor 523/1536/DKP tanggal 8 November 2017 bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur, Camat Damar dan Kelapa Kampit yang menyatakan bahwa pemanfaatan ruang laut di Kabupaten Belitung Timur sudah sesuai dengan yang disampaikan pada *Focus Group Discussion* (FGD) sebelumnya yaitu meliputi wilayah tangkap, budidaya dan konservasi sehingga tidak ada ruang lagi untuk wilayah pertambangan dan masyarakat Pesisir menolak Izin Usaha Pertambangan (IUP) baik perorangan maupun berbadan

Halaman 55 dari 69 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2024



hukum karena akan merusak ekosistem. Serta terdapat masukan tertulis Konsultasi Publik dari Kelompok Nelayan Budidaya Kerapu “Mitra Mandiri Sehati” Pantai Batu Lesong Kecamatan Kelapa Kampit tanggal 6 November 2017 yang menyatakan “agar di dalam RAPERDA tentang Zonasi tidak mencantumkan tentang pertambangan laut khususnya di perairan laut Kelapa Kampit dan Pulau Belitung secara Umum”; Dokumen ini memperkuat keputusan Kelompok Kerja (Pokja) RZWP-3-K pada FGD Penyusunan Alokasi Ruang Penyusunan Dokumen RZWP-3-K Nomor 523/1707/DKP tanggal 8 Desember 2017 untuk tidak mengakomodir alokasi zona tambang (zero tambang) di wilayah perairan Kabupaten Belitung Timur dengan mempertimbangkan mayoritas mata pencaharian masyarakat Kabupaten Belitung Timur yang menggantungkan hidupnya pada sektor kelautan dan perikanan sebanyak 6.212 jiwa (BPS-Bangka Belitung dalam Angka 2016 hal 113) sementara jumlah masyarakat Kabupaten Belitung Timur yang bermata pencaharian di sektor Tambang Inkonsvensional (TI) laut adalah Nihil (Surat Direktur Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung Nomor B.52/I/2018/Dit Polairud Tanggal 22 Januari 2018 Perihal Pengiriman Data TI Apung yang beroperasi di wilayah Perairan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menjawab Surat Kepala Dinas Kelautan Perairan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 523/110/DKP/2018 Tanggal 18 Januari 2018 tentang Permohonan Data TI Apung di Perairan Kepulauan Bangka Belitung sehubungan dengan penyusunan RZWP-3-K) sekaligus mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Serta terdapat penolakan dari masyarakat yang menjadi pemberitaan di Media Massa terkait Demo Anti

Halaman 56 dari 69 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2024



Tambang diantaranya
<https://belitung.tribunnews.com/2017/06/04/pemangku-kepentingan-harusnya-dengar-penolakan-tambang-laut-di-belitung-timur> pada 4 Juni 2017 dan <https://nalarpolitik.com/mahasiswa-babel-jogja-tolak-tambang-timah-di-belitung/> pada 5 November 2017.

Hal tersebut di atas diperkuat lagi dengan laporan hasil rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Belitung Timur Pembahasan Kapal Isap dan Tambang Laut pada bulan Februari 2018 yang menyatakan bahwa sepakat untuk menolak keberadaan kapal isap produksi dan menolak tambang laut di wilayah perairan Belitung Timur. (Bukti T.I- 4);

2. Salah satu bentuk Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 adalah melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran;
3. Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menetapkan zonasi rinci wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 (3) huruf b dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016;
4. Berdasarkan dalil-dalil Termohon I uraikan diatas, membuktikan bahwa tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan ketentuan Pasal 24 Perda Nomor 3 Tahun 2020 telah sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. Bahwa dalil Para Pemohon pada angka 9) lembar ke-11 s.d 12 pada pokoknya menyatakan bahwa pada pokoknya lima (5) Izin Usaha Pertambangan masih berlaku pada saat Perda RZWK-3-K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan di wilayah pesisir Kabupaten Belitung Timur.....dan sebagainya.....sehingga

Halaman 57 dari 69 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2024



dengan tidak ditetapkannya Kabupaten Belitung Timur menjadi arah pengembangan sub zonasi pertambangan mineral bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 dan Pasal 78B Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014;

Dalil Para Pemohon tidak beralasan hukum, terhadap dalil tersebut Termohon I tanggap sebagai berikut:

1. Bahwa, dengan tidak ditetapkannya Zona Pertambangan maupun Sub Zona Pertambangan Mineral sudah sesuai dengan permintaan pemerintah Kabupaten Belitung Timur berdasarkan surat Bapak Bupati Belitung Timur yang ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 541/343/III/2017 tanggal 4 Oktober 2017 perihal Mohon Pencabutan IUP PT Kampit Tin Utama dan Penarikan KIP Kamilah Dari Perairan Belitung Timur. Selain itu terdapat masukan yang tertuang pada Berita Acara Konsultasi Publik Dokumen Awal Kegiatan Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Nomor 523/1536/DKP tanggal 8 November 2017 bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur, Camat Damar dan Kelapa Kampit yang menyatakan bahwa pemanfaatan ruang laut di Kabupaten Belitung Timur sudah sesuai dengan yang disampaikan pada Focus Group Discussion (FGD) sebelumnya yaitu meliputi wilayah tangkap, budidaya dan konservasi sehingga tidak ada ruang lagi untuk wilayah pertambangan dan masyarakat Pesisir menolak Izin Usaha Pertambangan (IUP) baik perorangan maupun berbadan hukum karena akan merusak ekosistem. Serta terdapat masukan tertulis Konsultasi Publik dari Kelompok Nelayan Budidaya Kerapu "Mitra Mandiri Sehati" Pantai Batu Lesong Kecamatan Kelapa Kampit tanggal 6 November 2017 yang menyatakan "agar di dalam RAPERDA tentang Zonasi tidak

Halaman 58 dari 69 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan tentang pertambangan laut khususnya di perairan laut Kelapa Kampit dan Pulau Belitung secara Umum”; Dokumen ini memperkuat keputusan Kelompok Kerja (Pokja) RZWP-3-K pada FGD Penyusunan Alokasi Ruang Penyusunan Dokumen RZWP-3-K Nomor 523/1707/DKP tanggal 8 Desember 2017 untuk tidak mengakomodir alokasi zona tambang (zero tambang) di wilayah perairan Kabupaten Belitung Timur dengan mempertimbangkan mayoritas mata pencaharian masyarakat Kabupaten Belitung Timur yang menggantungkan hidupnya pada sektor kelautan dan perikanan sebanyak 6.212 jiwa (BPS-Bangka Belitung dalam Angka 2016 hal 113) sementara jumlah masyarakat Kabupaten Belitung Timur yang bermata pencaharian di sektor Tambang Inkonsvensional (TI) laut adalah Nihil (Surat Dir Polairud Polda Kep. Bangka Belitung Nomor B.52/I/2018/Dit Polairud Tanggal 22 Januari 2018 Perihal Pengiriman Data TI Apung yang beroperasi di wilayah Perairan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menjawab Surat Kepala Dinas Kelautan Perairan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 523/110/DKP/2018 Tanggal 18 Januari 2018 tentang Permohonan Data TI Apung di Perairan Kepulauan Bangka Belitung sehubungan dengan penyusunan RZWP-3-K) sekaligus mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Serta terdapat penolakan dari masyarakat yang menjadi pemberitaan di Media Massa terkait Demo Anti Tambang diantaranya <https://belitung.tribunnews.com/2017/06/04/pemangku-kepentingan-harusnya-dengar-penolakan-tambang-laut-di-belitung-timur> pada 4 Juni 2017 dan <https://nalarpolitik.com/mahasiswa-babel-jogja-tolak-tambang-timah-di-belitung/> pada 5 November 2017;

Halaman 59 dari 69 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal tersebut di atas diperkuat lagi dengan laporan hasil rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Belitung Timur Pembahasan Kapal Isap dan Tambang Laut pada bulan Februari 2018 yang menyatakan bahwa sepakat untuk menolak keberadaan kapal isap produksi dan menolak tambang laut di wilayah perairan Belitung Timur. (Bukti T.I-4);

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 huruf b pada angka 2 Perda Nomor 3 Tahun 2020 berbunyi: “untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin operasional terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini”, maka Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sudah berakhir tahun 2022 tidak perpanjangan dan harus melakukan penyesuaian dengan fungsi kawasannya;
- j. Bahwa, Berdasarkan uraian dan penjelasan serta didukung fakta hukum tersebut diatas, maka dalil Para Pemohon dalam Permohonannya yang menyatakan bahwa Pasal 24 Perda Nomor 3 Tahun 2020 bertentangan dengan dengan UU Nomor 27 Tahun 2007 atau peraturan yang lebih tinggi sama sekali tidak berdasarkan hukum;
- k. Bahwa, penerbitan Perda Nomor 3 Tahun 2020 telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Bahwa, Perda Nomor 3 Tahun 2020 yang menjadi objek permohonan *a quo* telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga objek permohonan tersebut sudah tepat dan tidak mengandung cacat hukum. Dengan demikian maka dalil Para Pemohon tidak terbukti;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon I telah mengajukan bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040; (Bukti T-1)
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Hak Uji Materiil Nomor 30/PER-PSG/V/30 P/HU/2024, tanggal 6 Juni 2024 diterima Termohon I melalui Tata Usaha Biro dan Staf Ahli Biro Umum Setda Provinsi kepulauan Bangka Belitung tanggal 13 Juni 2024; (Bukti T-2)
3. Fotokopi Surat Bupati Belitung Timur yang ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 541/343/III/2017 tanggal 4 Oktober 2017 perihal Mohon Pencabutan IUP PT Kampit Tin Utama dan Penarikan KIP Kamilah Dari Perairan Belitung Timur; (Bukti T-3)
4. Fotokopi Laporan Hasil Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Belitung Timur; (Bukti TI-4)
5. Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/432/DPRD/2017 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018; (Bukti TI-5)
6. Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019; (Bukti TI-6)
7. Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020; (Bukti TI-7)
8. Fotokopi Pasal 23 Pembentukan Tim Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen RZWP-3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; (Bukti T-8)
9. Fotokopi Dokumen Pasal 24 Penyusunan Peta Tematik (Pasal 24 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016); (Bukti TI-9)

Halaman 61 dari 69 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Dokumen Pasal 25 Konsultasi Teknis Peta Dasar dan Peta Tematik (Pasal 25 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 23/PERMEN-KP/2016) (bukti TI-10)
11. Fotokopi Dokumen Pasal 26 Penyusunan Dokumen Awal (Pasal 26 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 23/PERMEN-KP/2016); (Bukti TI-11)
12. Fotokopi Dokumen Pasal 27 Konsultasi Teknis Dokumen Awal (Pasal 27 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 23/PERMEN-KP/2016); (Bukti TI-12)
13. Fotokopi Dokumen Pasal 28 Konsultasi Publik Dokumen Awal (Pasal 28 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016); (Bukti TI-13)
14. Fotokopi Dokumen Pasal 29 Penyusunan Dokumen Antara (Pasal 29 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 23/PERMEN-KP/2016); (Bukti TI-14)
15. Fotokopi Dokumen Pasal 30 Konsultasi Teknis Dokumen Antara (Pasal 30 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 23/PERMEN-KP/2016); (Bukti TI-15)
16. Fotokopi Dokumen Pasal 31 Konsultasi Publik Dokumen Antara (Pasal 31 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 23/PERMEN-KP/2016); (Bukti TI-16)
17. Fotokopi Dokumen Pasal 32 Pemberian Tanggapan dan/atau Saran; (Bukti T-17)
18. Fotokopi Dokumen Pasal 33 Surat Persetujuan Menteri Kelautan dan Perikanan; (Bukti T-18)
19. Fotokopi Berita Acara Rapat Penandatanganan Peta Alokasi Ruang, Dokumen Antara dan Draf Ranperda RZWP-3-K Provinsi Kep. Bangka Belitung Nomor: 010/RZWP-3-K/2019, tanggal 2 September 2019; (Bukti T-19)
20. Fotokopi Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 180/0083/III tanggal 18 Februari 2020, hal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah; (Bukti TI-20)

Halaman 62 dari 69 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Fotokopi Laporan Rapat Intern Pansus Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau -Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018 – 2038; (Bukti T-21)
22. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dengan Provinsi Yang Berbatasan (Kepulauan Riau dan Provinsi Sumsel); (Bukti TI-22)
23. Fotokopi Surat validasi kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) RZWP-3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2039 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaksanakan tahun 2019; (Bukti TI-23)
24. Fotokopi Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/2/DPRD/2020, Nomor: 188.4/9/2/III/2020 tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi kepulauan Bangka Belitung tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Wilayah Pesisir Tahun 2020-2040 Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah; (Bukti T-24)
25. Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-713 Tahun 2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040; (Bukti TI-25)
26. Fotokopi Surat Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.341/31/NR/BHK tanggal 17 April 2020 Perihal Pemberian Noreg Raperda di Kepulauan Bangka Belitung; (Bukti TI-26)

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon II tidak mengajukan jawaban dan tenggang waktu untuk mengajukan jawaban telah terlewati / telah mengajukan jawaban namun tenggang pengajuan jawaban telah terlewati, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 tentang RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 tentang RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, merupakan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah RUDI JUNIWIRA, ST, dkk dalam kapasitasnya sebagai Warga Negara Indonesia, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama perorangan;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Para Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon telah mendalilkan bahwa Para Pemohon mempunyai kepentingan dengan alasan sebagai berikut bahwa objek Hak Uji Materiil *a quo* melanggar persyaratan formil pembentukannya serta secara materiil bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1



Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2005, khususnya Pasal 1 angka 11, Pasal 6, dan Pasal 11 ayat (2), sehingga dengan berlakunya Peraturan Daerah *a quo* telah menimbulkan kerugian bagi Para Pemohon, yaitu akan kehilangan mata pencarian sebagai penambang jika Kabupaten Belitung Timur tidak ditetapkan menjadi arah pengembangan sub zona pertambangan mineral dalam RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung agar Peraturan Permohonan Pengujian Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 tentang RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang menjadi objek permohonan *a quo* dinyatakan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

Menimbang, bahwa Para Pemohon termasuk dalam kategori orang (*natuurlijk person*) Warga Negara Indonesia yang dalilnya Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai penambang dan penduduk asli Kabupaten Belitung Timur yang dengan berlakunya Peraturan Daerah *a quo* telah menimbulkan kerugian bagi Para Pemohon, yaitu akan kehilangan mata pencarian sebagai penambang jika Kabupaten Belitung Timur tidak ditetapkan menjadi arah pengembangan sub zona pertambangan mineral dalam RZWP3K provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbukti Para Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo* karena haknya dirugikan atas berlakunya Peraturan Permohonan Pengujian Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 tentang RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil, oleh karena itu secara yuridis Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan

Halaman 65 dari 69 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2024



keberatan hak uji materiil atas Permohonan Pengujian Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 tentang RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap objek hak uji materiil diajukan oleh Para Pemohon yang mempunyai *legal standing* maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi objek permohonan keberatan hak uji materiil apakah peraturan Permohonan Pengujian Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 tentang RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Para Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon I dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dan Termohon I, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah dicermati, diketahui bahwa dalam proses pembentukan objek permohonan *a quo* Termohon I dan Termohon II telah memenuhi aspek-aspek formil pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dengan telah melewati proses Perencanaan dengan dibentuknya Tim Pokja RZWP-3-K Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 kemudian ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, proses Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, proses Pengesahan



Raperda, proses Pengundangan serta proses penyebarluasan melalui Jaringan Dokumentasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa pembentukan objek keberatan *a quo* didasarkan pada Laporan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Belitung Timur terkait pembahasan kapal isap dan tambang laut Tahun 2018 yang sepakat untuk menolak keberadaan kapal isap produksi dan menolak tambang laut di wilayah perairan Kabupaten Belitung Timur, dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Bupati Belitung Timur agar tidak ada kegiatan penambangan di wilayah laut Belitung Timur dengan hasil pemetaan potensi baik yang telah ada maupun rencana, hasil analisis peraturan perundang-undangan, kesepakatan bersama pemangku kepentingan, maka Kabupaten Belitung Timur tidak ditetapkan sebagai Sub Zona Pertambangan Mineral;

Menimbang, bahwa Provinsi Bangka Belitung sebagai provinsi yang berbentuk kepulauan memiliki sumber daya alam pesisir yang beragam, salah satunya keberadaan ekosistem pesisir. Variasi bentukan ekosistem pesisir, mulai dari ekosistem mangrove, terumbu karang, lamun, pantai dengan berbagai formasinya, serta hutan pantai. Pemanfaatan potensi keragaman sumberdaya pesisir, lautan dan pulau-pulau kecil, baik yang sifatnya hayati dan non hayati di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meliputi kegiatan pemanfaatan untuk konservasi, kepelabuhanan, penangkapan ikan, budidaya laut, pariwisata pantai dan perairan, pertambangan, serta alur pelayaran, RZWP-3-K merupakan upaya untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang ada di wilayah pesisir dan laut secara lestari dan berkelanjutan. Dengan demikian objek permohonan *a quo* telah sesuai dan tidak bertentangan dengan asas Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 tentang RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

1. Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon: **1. RUDI JUNIWIRA, ST, 2. RUDI ARIYADI, 3. SUBANDRI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd

Dewi Asimah, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 10.000,-
2. Redaksi	Rp 10.000,-
3. Administrasi	Rp 980.000,-
Jumlah	Rp1.000.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum
NIP : 19610514 198612 1 001

Halaman 69 dari 69 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2024